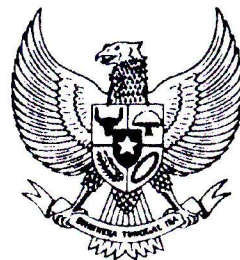




PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM		
KABAN		
KABID		
KASUB BID		

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM		
KABAN		
KABID		
KASUB BID		

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM/		
KABAN		
KABID		
KASUB BID		

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM/A		
KABAN		
KABID		
KASUB BID		

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM/1		
KABAN		
KABID		
KASUB BID		

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	(1) TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM		
KABAN		
KABID		
KASUB BID		

- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

(3) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. Iktisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik daerah/Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Dana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Gubernur ini; dan
- b. Iktisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik daerah/Perusahaan Daerah Pendapatan, beban dan Laba (rugi) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Gubernur ini

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	4,678,157,675,829.01	
b. Belanja	Rp	3,848,629,260,509.34	
c. Transfer	Rp	699,070,490,152.03	
Surplus			Rp 130,457,925,167.64
d. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	568,244,751,927.78	
- Pengeluaran	Rp	-	
Pembiayaan Netto			Rp 568,244,751,927.78

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM		
KABAN		
KABID		
KASUB BID		

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp263.840.528.340,61 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	4,414,317,147,488.40
2. Realisasi	Rp	4,678,157,675,829.01
Selisih lebih	Rp	263,840,528,340.61

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(382.949.474.702,66) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	4,231,578,735,212.00
2. Realisasi	Rp	3,848,629,260,509.34
Selisih kurang	Rp	(382,949,474,702.66)

- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp(46.912.674.052,15) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran transfer setelah perubahan	Rp	745,983,164,204.18
2. Realisasi	Rp	699,070,490,152.03
Selisih kurang	Rp	(46,912,674,052.15)

- d. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp(417.584.250.019,14) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran defisit setelah perubahan	Rp	(563,244,751,927.78)
2. Realisasi	Rp	145,660,501,908.64
Selisih lebih	Rp	(417,584,250,019.14)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM		
KABAN		
KABID		
KASUB BID		

e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	568,244,751,927.78
2. Realisasi	Rp	568,244,751,927.78
Selisih lebih	Rp	-

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(5.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	5,000,000,000.00
2. Realisasi	Rp	-
Selisih kurang	Rp	(5,000,000,000.00)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM		
KABAN		
KABID		
KASUB BID		

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	563,244,751,927.78
2. Realisasi	Rp	568,244,751,927.78
Selisih lebih	Rp	5,000,000,000.00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	568,244,751,927.78
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	568,244,751,927.78
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	698,702,677,095.42
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	-
e. Lain-lain	Rp	-
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	698,702,677,095.42

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM		
KABAN		
KABID		
KASUB BID		

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	11,150,190,593,749.90
b. Jumlah Kewajiban	Rp	260,379,769,789.74
c. Jumlah Ekuitas	Rp	10,889,810,823,960.20

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional

- Pendapatan

Rp 4,494,321,804,920.66

- Beban

Rp 4,375,544,891,781.40

Surplus dari Kegiatan Operasional

Rp 118,776,913,139.26

b. Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Rp (9,650,325,516.25)

c. Pos Luar Biasa

Surplus dari Pos Luar Biasa

Rp 791,490,000,394.95

d. Surplus Laporan Operasional

Rp 900,616,588,017.96

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM		
KABAN		
KABID		
KASUB BID		

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2018	Rp	536.439.973.055,18
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	1.189.682.249.571,55
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(1.059.224.324.403,91)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	-
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(13.915.283.587,70)
f. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	666.128.391.376,12
g. Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp	18.659.002.131,60
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp	-
i. Kas yang dibatasi penggunaannya	Rp	-
i. Saldo Akhir Kas	Rp	684.787.393.507,72

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM		
KABAN		
KABID		
KASUB BID		

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	9.835.867.289.325,34
b. Surplus/Defisit - LO	Rp	900.616.588.017,96
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	-
d. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	-
e. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	153.326.946.616,86
f. Ekuitas Akhir	Rp	10.889.810.823.960,20

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
 - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM		
KABAN		
KABID		
KASUB BID		

- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KARO HUKUM		
KABAN		
KABID		
KASUB BID		

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Agustus 2019

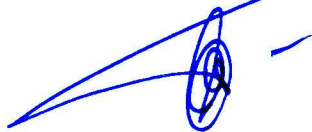
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



FAHRIZAL FITRI

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (6-206/2019)**